



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN TANJUNG LUBUK  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN TANJUNG LUBUK

#### Pasal 2

Batas Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jukdadak dan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Baru, Desa Pangarayan dan Desa Kota Bumi;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulak Balam dan Desa Kota Bumi.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN TANJUNG LUBUK

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.03) yang terletak dikebun Sulaiman dekat Sungai Taman merupakan poros batas tiga desa yaitu Desa Tanjung Beringin sebelah barat, Desa Jukdadak sebelah utara dan Desa Ulak Balam sebelah selatan, dengan koordinat  $03^{\circ}29'08.1''$  LS dan  $104^{\circ}42'49.8''$  BT (0468215 mT) - (9614729 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang  $\pm 1.29$  KM arah barat daya ke titik (BD.14) yang terletak dipinggir Sungai Penyindangan merupakan poros batas tiga desa yaitu Desa Tanjung Beringin sebelah utara, Desa Kota Bumi sebelah tenggara dan Desa Ulak Balam sebelah timur, dengan koordinat  $03^{\circ}29'26.4''$  LS dan  $104^{\circ}42'11.8''$  BT (0467044 mT) - (9614167 mU).
- c. dari titik (BD.14) ditarik arah selatan  $\pm 2.27$  KM ke titik (BD.01) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Kota Bumi, dengan koordinat  $03^{\circ}30'38.6''$  LS dan  $104^{\circ}42'27.3''$  BT (0467522 mT) - (9611949 mU).
- d. dari titik (BD.01) ditarik arah barat daya  $\pm 1.58$  KM ke titik (BD.02) yang terletak di wilayah Trans Tanjung Beringin dipinggir lahan jalur C berbatasan dengan Desa Kota Bumi, dengan koordinat  $03^{\circ}31'16.9''$  LS dan  $104^{\circ}41'53.0''$  BT (0466463 mT) - (9610773 mU).
- e. dari titik (BD.02) ditarik arah barat daya  $\pm 638$  m ke titik (BD.03) yang terletak di wilayah Trans Tanjung Beringin dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Kota Bumi, dengan koordinat  $03^{\circ}31'34.4''$  LS dan  $104^{\circ}41'41.8''$  BT (0466120 mT) - (9610235 mU).
- f. dari titik (BD.03) ditarik arah barat daya  $\pm 3.63$  KM ke titik (BD.40) yang terletak diujung Trans Tanjung Beringin merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Pangarayan, sebelah utara Desa Tanjung Beringin dan sebelah timur Desa Kota Bumi, dengan koordinat  $03^{\circ}32'27.4''$  LS dan  $104^{\circ}39'56.6''$  BT (0462875 mT) - (9608607 mU).
- g. dari titik (BD.40) ditarik mengikuti jalan arah barat daya ke titik (BD.16) yang terletak di wilayah Pulau Hanibung berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat  $03^{\circ}32'39.8''$  LS dan  $104^{\circ}39'18.2''$  BT (0461688 mT) - (9608227 mU).
- h. dari titik (BD.16) ditarik arah selatan  $\pm 959$  m ke titik (BD.17) yang terletak di wilayah Pulau Hanibung merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pangarayan, sebelah barat daya Desa Tanjung Baru dan sebelah barat laut Desa Tanjung Beringin, dengan koordinat  $03^{\circ}33'11.0''$  LS dan  $104^{\circ}39'17.6''$  BT (0461670 mT) - (9607268 mU).
- i. dari titik (BD.17) ditarik arah barat  $\pm 299$  m ke titik (BD.18) yang terletak di jalan PT. SES berbatasan dengan Desa Tanjung Baru, dengan koordinat  $03^{\circ}33'11.0''$  LS dan  $104^{\circ}39'07.9''$  BT (0461372 mT) - (9607266 mU).
- j. dari titik (BD.18) ditarik arah barat  $\pm 235$  m ke titik (PS.98A) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Desa Tanjung Baru dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}33'12.7''$  LS dan  $104^{\circ}39'00.4''$  BT (0461141 mT) - (96072167 mU).

k. dari ...



- k. dari titik (PS.98A) ditarik arah utara mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1.20 KM ke titik (PS.98B) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}32'34.0''$  LS dan  $104^{\circ}38'52.4''$  BT (0460894 mT) - (9608405 mU).
- l. dari titik (PS.98B) ditarik arah utara mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1,57 KM ke titik (PS.99) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}31'42.9''$  LS dan  $104^{\circ}38'56.6''$  BT (0461021 mT) - (9609973 mU).
- m. dari titik (PS.99) ditarik arah timur laut mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1.99 KM ke titik (PS.99A) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}30'47.9''$  LS dan  $104^{\circ}39'30.7''$  BT (0462073 mT) - (9611663 mU).
- n. dari titik (PS.99A) ditarik arah timur laut mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1.87 KM ke titik (PS.99B) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}29'56.1''$  LS dan  $104^{\circ}40'02.8''$  BT (0463062 mT) - (9613252 mU).
- o. dari titik (PS.99B) ditarik arah timur laut mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1.49 KM ke titik (PS.100) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}29'14.9''$  LS dan  $104^{\circ}40'28.5''$  BT (0463856 mT) - (9614517 mU).
- p. dari titik (PS.100) ditarik arah timur laut mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1.89 KM ke titik (PS.101) merupakan pilar batas kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}28'33.2''$  LS dan  $104^{\circ}41'13.5''$  BT (0465244 mT) - (9615798 mU).
- q. dari titik (PS.101) ditarik arah timur laut mengikuti garis batas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm$  1.83 KM ke titik (PS.102) yang terletak disawah-sawah ditepi tanah milik Bapak H.M. Tahan warga Desa Kelampaian dekat batang putat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}27'59.9''$  LS dan  $104^{\circ}42'03.2''$  BT (0466778 mT) - (9616823 mU).
- r. dari titik (PS.102) ditarik arah barat daya  $\pm$  1.12 KM ke titik (BD.05) yang terletak disawah-sawah milik warga Desa Jukdadak dan tepi tanah milik M. Akib warga Desa Ketiau berbatasan dengan Desa Jukdadak, dengan koordinat  $03^{\circ}28'34.9''$  LS dan  $104^{\circ}41'50.8''$  BT (0466394 mT) - (9615747 mU).

s. dari ...

- s. dari titik (BD.05) ditarik arah tenggara ± 2.08 KM ke titik (BD.03) yang terletak dikebun Sulaiman dekat Sungai Taman merupakan poros batas tiga desa yaitu Desa Tanjung Beringin sebelah barat, Desa Jukdadak sebelah utara, dan Desa Ulak Balam sebelah selatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR**